

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 68/PID.B/2015/PN. Smg) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada perkara dengan nomor putusan: 68/PID.B/2015/PN. Smg.

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, khususnya pada Pengadilan Negeri Semarang dengan mengambil data dan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini serta peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 1) Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor :68/PID.B/2015/PN. SMG telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidanya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Pengadilan Negeri Semarang